### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351 081261325496

https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Pelayanan PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)** 

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Penerbitan KIA baru ( untuk usia 0-5 tahun ): 1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; 2. Fotocopy KK asli orang tua/Wali; 3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;
- 2. Penerbitan KIA (untuk usia 5-17 tahun kurang 1 hari ): 1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; 2. Fotocopy KK asli orang tua/Wali; 3. Fotopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; 4. Perekaman Data Pemohon/Foto ditempat.
- 3. Penerbitan KIA karena hilang : 1. Persyaratan sama dengan huruf a atau huruf b; 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
- 4. Penerbitan KIA yang rusak: 1. Persyaratan sama dengan huruf a atau huruf b; 2. KIA yang rusak;
- 5. Penerbitan KIA Pindah Datang: 1. Persyaratan sama dengan huruf a atau huruf b; 2. Surat Keterangan Pindah Datang;

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon Menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan KIA;
- 2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap persyaratan;
- 3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan langsung melakukan Percetakan jika data sudah terekam pada Data base Kependudukan;
- 4. Petugas Pendistribusian Berkas Menerima serta mencatat berkas pendaftaran KIA yang sudah di cetak ke dalam buku harian;
- 5. Petugas arsip langsung mengarsipkan berkas setelah pembuatan KIA selesai dicetak;
- 6. Petugas Pengambilan Dokumen Membukukan dan memberikan Dokumen KIA ke Pemohon;

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

25 menit s/d 1 jam



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351 081261325496

https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. KIA

# Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke Kassi yg membidangi